



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan dan mengancam generasi muda dan masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan gejala semakin meningkat dan bahaya laten serta bahaya manifest yang tidak dapat dielakkan lagi bagi masyarakat luas sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara terstruktur, sistematis, efektif dan efisien;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika memberikan amanah kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan

Daerah dalam hal fasilitasi pencegahan dan penanggulangan narkoba;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pencandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi pemerintah adalah semua instansi pemerintah di daerah.
6. Instansi vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Kabupaten Kapuas Hulu dan instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba.
7. Aparatur Sipil Negara adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Narkoba adalah narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, dan bahan aditif lainnya kecuali bahan aditif untuk tembakau dan alkohol.
9. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adatif lainnya atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
13. Antisipasi dini adalah upaya awal atau deteksi dini dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
14. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
15. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui rehabilitasi dan pembinaan dan pengawasan.
16. Peredaran gelap narkoba adalah kegiatan yang melakukan peredaran narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan aditif lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
18. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan tekanan yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas bagi penggunaanya.
19. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
20. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas

pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Rumah kost/tempat pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
23. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh suatu instansi/yayasan tertentu bagi sekelompok orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
24. Hotel adalah penginapan yang disediakan bagi orang atau sekelompok orang untuk dapat menginap/istirahat dalam jangka waktu tertentu dengan dipungut biaya sebagai timbal balik atas pelayanan yang diterima.
25. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya bagi kehidupan di berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. melakukan kerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, swasta, sukarelawan, perorangan dan/atau badan hukum dalam melakukan gerakan anti narkoba;

- c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
- d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. melakukan pengawasan di tempat usaha, tempat pemondokan, hotel, asrama, rumah kost, serta tempat penginapan dan hiburan lainnya.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan Melalui Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan sosialisasi terhadap bahaya laten dan bahaya manifest narkoba;
 - b. pendataan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba;
 - c. pembangunan sistem informasi yang berbasis pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; dan
 - d. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba kepada semua lapisan masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. halaqoh;

- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan
 - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
- (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan instansi lainnya.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 5

Setiap satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui:

- a. membuat tata tertib yang melarang keras penyalahgunaan narkoba dan disertai dengan sanksi.
- b. mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. memberikan konsultasi dan bimbingan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan narkoba;
- d. melakukan koordinasi dengan orang tua/wali dalam melakukan pengawasan terhadap peserta didik;
- e. melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwajib dan berwenang; dan
- f. kooperatif dan proaktif dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian apabila terdapat kegiatan anti narkoba di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 6

Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. membentuk kampung anti narkoba;
- b. melaporkan dan koordinasi dengan Kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba; dan
- c. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah

Pasal 7

Setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi/kampanye/penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi lain;
- b. melakukan koordinasi dengan Kepolisian dalam pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkoba;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja;
- d. menetapkan syarat wajib bebas narkoba bagi calon pegawai negeri sipil dengan melakukan pemeriksaan di rumah sakit daerah dan fasilitas layanan lainnya yang ditunjuk Bupati bekerjasama dengan instansi vertikal yang berwenang; dan
- e. mewajibkan instansi melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan Melalui Tempat Usaha

Pasal 8

Pemilik dan/atau penanggung jawab tempat usaha wajib melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara :

- a. mewajibkan karyawan dan penghuni menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba;

- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwenang.

Bagian Keenam

Upaya Pencegahan Melalui Rumah Kost/Tempat Pemondokan, Asrama dan Hotel/Penginapan

Pasal 9

Pemilik dan/atau penanggung jawab rumah kost/tempat pemondokan, asrama dan hotel/penginapan wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba dengan cara :

- a. mewajibkan karyawan dan pengunjung/pelanggan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pendataan

Pasal 10

- (1) Pendataan dilakukan dengan melihat potensi penyalahgunaan narkoba dan tingkat kerawanan serta dampak yang ditimbulkan pada daerah/kawasan tertentu.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan bekerjasama dengan instansi vertikal, swasta, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dengan berbasis teknologi.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sistem informasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba terhadap Calon Apratur Sipil Negara, Calon Pejabat Publik, Calon Kepala Desa, Calon Perangkat Desa, Calon Anggota Legeslatif, Calon Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Calon Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Badan Usaha Milik Swasta, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Umum.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit daerah dan fasilitas

layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk Bupati bekerjasama dengan instansi vertikal yang berwenang.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Kepala Desa, Calon Perangkat Desa, Calon Anggota Legeslatif, Calon Eksekutif, Calon Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Umum positif narkoba dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.

Pasal 14

- (1) Orang tua atau wali dari penyalahguna narkoba di bawah umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Penyalahguna narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga
- (3) rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pemulihan penyalahguna narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Medis

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi rehabilitasi medis berupa pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan pelayanan rehabilitasi medis tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba.

- (2) Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan pecandu narkoba agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial melalui pendekatan keagamaan dan tradisional serta harus bekerjasama dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.
- (4) Pusat pelayanan rehabilitasi sosial yang didirikan swasta dan masyarakat harus berbadan hukum dan didaftarkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Penyalahguna narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah Daerah terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah untuk membangun kepercayaan dan potensi diri demi menghadapi masa dengan yang lebih baik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pasca rehabilitasi dapat dilakukan dengan pelayanan mengenai akses kesempatan kerja dan pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh akses kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan/desa dan kecamatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba; dan
 - d. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitas pencegahan narkoba kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dapat bersumber pada :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Kalimantan Barat
- c. APBD Kabupaten Kapuas Hulu; dan / atau
- d. Sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan Pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pendidikan, Aparatur Sipil Negara, Tempat Usaha, Rumah Kost/Tempat Pemonudukan, Asrama dan Hotel/Penginapan yang tidak memenuhi Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 Desember 2018


BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (II) / (2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

I. UMUM

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dengan penyembuhan berbagai macam penyakit dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba atau lazimnya disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat diolah sehingga berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi para penggunaannya. Narkotika dapat berasal dari prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang keduanya dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Pelarangan penyalahgunaan narkoba adalah karena zat ini sangat berbahaya bagi siapa saja yang mengkonsumsinya, pelarangan tidak hanya terhadap mereka yang mengkonsumsinya akan tetapi setiap orang yang memproduksi dan mengedarkan dengan tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika atau prekursor narkotika pada dasarnya penyediaannya dilakukan oleh pemerintah baik produk, pelabelan maupun peredarannya berupa ekspor dan impor akan tetapi hanya dipergunakan untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sementara untuk keperluan selain hal tersebut adalah suatu hal yang dilarang.

Bahaya laten dan bahaya manifest dari penyalahgunaan narkoba semakin hari terdapat peningkatan yaitu bahwa dampak penyalagunaan narkoba bukan hanya menyerang orang dewasa saja akan tetapi sampai kepada pelajar, anak-anak dan ibu rumah tangga sehingga secara sistematis merusak tatanan sosial, keamanan, ketertiban, dan mengancam keberlangsung hidup masyarakat luas. Dunia internasional dan pemerintah Indonesia telah menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dalam turunannya berupa peraturan pemerintah sampai kepada peraturan menteri dan peraturan daerah.

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan harus secara massif dan sistematis, hal itu didasarkan karena penyalahgunaan narkoba juga dilakukan secara masif dan sistematis sehingga memerlukan keterlibatan semua kalangan baik pemerintah maupun swasta. Peran masyarakat luas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan dalam bentuk pelaporan, koordinasi sampai kepada pembentukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam penyembuhan pecandu narkoba. Kehadiran peraturan daerah ini menjadi suatu hal yang sangat urgen demi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yaitu tepatnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Ruang pengaturan peraturan daerah ini meliputi: antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, pelaporan dan pendanaan. Selanjutnya tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk:

- a. melindungi masyarakat luas dari bahaya laten dan bahaya manifest narkoba;
- b. membangun gerakan pencegahan dan penanggulangan narkoba secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan semua kalangan yaitu Pemerintah, masyarakat dan swasta;
- c. mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan sehat sehingga dapat memperlancar tujuan pembangunan dan tujuan bernegara;
- d. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba agar terlaksana secara terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 81